

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR: 084/HK.01.01/K.BB-01/12/2023

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU

Menimbang : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor : 049.C/HK.01.01/K.BB-01/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu;

**Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 12 Desember 2023**

KETUA,
SUGESTI

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	Nursoleh	Ketua	Bakam
2.	Zam Zam Rizki	Anggota	Bakam
3.	Abdul Rozak	Anggota	Bakam
4.	Ludi Irawan	Ketua	Belinyu
5.	Muhamad Hadi Ciputro	Anggota	Belinyu
6.	Fauzan Sadeli	Anggota	Belinyu
7.	Muhammad	Ketua	Mendo Barat
8.	Icha Ragita Holpia	Anggota	Mendo Barat
9.	M.Thamyis Akbar	Anggota	Mendo Barat
10.	Sujadmoko	Ketua	Merawang
11.	Julimansyah	Anggota	Merawang
12.	Maulidya Sari Amini	Anggota	Merawang
13.	Dedi Damhuri	Ketua	Pemali
14.	Hairul	Anggota	Pemali
15.	Mari Ferry Taci	Anggota	Pemali
16.	Muhamad Firdaus Algumi	Ketua	Puding Besar
17.	Rudi Marhazi	Anggota	Puding Besar
18.	Junaidi	Anggota	Puding Besar
19.	Febry Ardiansyah	Ketua	Riau Silip
20.	Alzamri Parisi	Anggota	Riau Silip
21.	A. Fathoni Abdillah	Anggota	Riau Silip
22.	Idris Affandi	Ketua	Sungailiat
23.	Dhimas Putra Ramadhan Akil	Anggota	Sungailiat
24.	Fieba Andalas	Anggota	Sungailiat